

USER-PEMBANTU-BENDAHARA

2025

KPT No. 19 TAHUN 2025, 8 HLM

PENETAPAN USER BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU PENGGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU  
KABUPATEN BUOL

- ABSTRAK : - Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan perubahan pejabat perbendaharaan Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Buol maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Buol
- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 39 Tahun 2007; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan 21 Tahun 2023; PMK No. 210/PMK.05/2022; PMK No. 171/PMK.05/2021; KMK No. 6/KMK.01/2013
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai penetapan user dan bendahara pengeluaran pembantu pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI)

- CATATAN: - Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 17 Juni 2025
- Lamp.: 1 hlm